

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Firdaus, I. Herman. 2016. Sistem Pendukung Keputusan Penentuan Karyawan Terbaik Menggunakan Metode Ahp Dan Topsis. Seminar nasional. Teknol. Inf. dan Komun.
- [2] Manurung, Pangeran. 2010. Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Penerima Beasiswa Dengan Metode Ahp Dan Topsis (Studi Kasus: FMIPA USU). Skripsi. Universitas Sumatera Utara.
- [3] Ervan Septyan. 2017. Analisis perbandingan metode ahp dan saw dalam penilaian nasabah. *Jurnal Ipkia*, vol.10 no.2.
- [4] Tominanto. 2012. Sistem Pendukung Keputusan dengan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) untuk Penentuan Prestasi Kinerja Dokter pada RSUD Sukoharjo. *J. Infokes*, vol. 2, no. 1, pp. 1-15.
- [5] Utomo, Meriano Setya Dwi. 2015. Penerapan Metode Saw (Simple Additive Weight) Pada Sistem Pendukung Keputusan Untuk Pemberian Beasiswa Pada Sma Negeri 1 Cepu Jawa Tengah. Skripsi. Univ. Dian Nuswantoro Semarang.
- [6] Harefa, Kecitaan. 2020. Sistem Pendukung Keputusan Kelayakan Pemberian Pinjaman dengan Metode Analytical Hierarchy Process (AHP) dan Simple Additive Weighting (SAW). *Jurnal Informatika*. Universitas Pamulang.
- [7] Sarwindah, Sarwindah, Marini Marini, and Syarah Syarah. 2021. Perbandingan Metode AHP dan Metode SAW Dalam Kelayakan Pemberian Kredit Motor. *Jurnal. Media informatika budidarma*.
- [8] Shiddieq, Diqy Fakhrun, and Ervan Septyan. 2017. Analisis perbandingan metode ahp dan saw dalam penilaian kinerja karyawan (studi kasus di pt. Grafindo media pratama bandung). *Jurnal Komputer Bisnis*. Bandung
- [9] Qiyamullailiy, Arista, Silvia Nandasari, and Yusuf Amrozi. 2020. Perbandingan Penggunaan Metode SAW dan AHP untuk Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Karyawan Baru. *Teknika: Engineering and Sains Journal* 4.1 7-12.

- [10] H. Al Fatta. 2007. Analisis dan Perancangan Sistem Informasi. Yogyakarta: C.V Andi Offset.
- [11] F. Sari. 2018. Metode dalam Pengambilan Keputusan. Yogyakarta: Deepublish.
- [12] T. Limbong dkk. 2020. Sistem Pendukung Keputusan Metode & Implementasi. Yayasan Kita Menulis.
- [13] Diana. 2018. Metode & Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan. Yogyakarta: Deepublish.
- [14] Poningsih dkk. 2020. Sistem Pendukung Keputusan: Penerapan dan 10 Contoh Studi Kasus. Yayasan Kita Menulis.
- [15] Kusrini. 2007. Konsep Dan Aplikasi Sistem Pendukung Keputusan. Yogyakarta: Andi.
- [16] Kusumadewi, Sri, et al. 2006. Fuzzy multi-attribute decision making (fuzzy madm). Yogyakarta: Graha Ilmu
- [17] A.-F. Hanif. 2007. Analisis & Perancangan Sistem Informasi untuk keunggulan bersaing perusahaan & organisasi modern. Yogyakarta: Andi.
- [18] A. Dtf. 2020. Metode Waterfall: Pengertian, Kelebihan & Tahapan Model Waterfall. Salamadian. <https://salamadian.com/metode-waterfall/>.
- [19] Riyanto. 2016. Validasi & Verifikasi Metode Uji : Sesuai Dengan ISO/IEC 17025 Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi. Yogyakarta: Deepublish.
- [20] R. Arief. 2011. Pemrograman Web Dinamis Menggunakan PHP dan MySQL. Yogyakarta: Andi.
- [21] Dewi Angraini Syahrir, Hakim Nasution. 2013. Peranan Kredit Usaha Rakyat (Kur) Bagi Pengembangan Umkm Di Kota Medan. Medan: Jurnal Ekonomi dan Keuangan.

LAMPIRAN

1. Formulir Anggota

Kepriwilayan Perhimpunan Perubatan Syariah (KPPS)
BMT DINAR BAROKAH (Jemberopol)
Jl. Jemberpolo - Karanggayu Km. 1 Ngablung, Kabupaten Karanggayu

FORMULIR PENDAFTARAN ANGGOTA

KPPS

No. : 118

Anda memohon wazaran/tafi wazarakah
Yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama	:	
2. No. KTP	:	
3. Tempat & Tgl lahir	:	
4. Pekerjaan	:	
5. Jenis Kelamin	:	Laki-laki / Perempuan
6. Agama	:	Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Jajawa (.....)
7. No. Telp	:	
8. Alamat	:	

Menyebutkan suami / isteri

1. Nama Lengkap	:	
2. No. KTP	:	
3. Tempat & Tgl Lahir	:	

Dengan ini saya menyatakan permohonan untuk menjadi anggota KPPS Perhimpunan Perubatan Syariah BMT Dinar Barokah Jemberpolo dan sanggup untuk mematuhi peraturan serta kewajiban yang telah ditetapkan dalam ADART atau peraturan lainnya. Demikian permohonan ini di sampaikan, atas kerjasannya saya mengucapkan terimakasih.

Wasalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Jemberpolo, 20.....
Penandatangan

Formulir Pengisian Anggota

Anda memohon wazaran/tafi wazarakah
Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama	:	H. Sudarmin, S.Ag,MM
Jabatan	:	Ketua Pengurus
Alamat	:	Jemberpolo Karanggayu

Berdasarkan Pengajuan tersebut diatas, maka kami siap nama KPPS BMT Dinar Barokah Jemberpolo menerangkan nama tersebut menjadi anggota KPPS BMT Dinar Barokah. Demikian pengisian ini disampaikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wasalamualaikum warrahmatullahi wabarakatuh

Jemberpolo, 20.....
Pengurus KPPS BMT Dinar Barokah
Ketua

H. Sudarmin, S.Ag,MM

Selanjutnya PHAK PERTAMA menilai barang-barang tersebut kepada PHAK KEDUA dengan harga pokok
Rp ditambah margin keuntungan jadi beli sebesar Rp sehingga menjadi
Rp sebagai harga jual.

Paragraf 4

PHAK KEDUA setuju dan sanggup membeli barang tersebut dalam paragraf 3 dari PHAK PERTAMA, dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sistem pembayaran dengan sistem
2. Sistem pembayaran tersebut dalam paragraf 4 ayat (1) tersebut diatas dilaksanakan dalam jangka waktu 7 (tujuh) atau (dengan rincian sebagai berikut):
 - a. Biaya Pokok : Rp
 - b. Margin Keuntungan : Rp
 - c. Jumlah : Rp
3. Pembayaran diawali pada tanggal dan berakhir 7 (tujuh) minggu tanggal

Paragraf 5

PHAK KEDUA setuju dan sanggup untuk membayar seluruhnya biaya-biaya yang dibebankan akibat dari akad pembelian ini. Adapun biaya-biaya tersebut sebagai berikut:

- a. Biaya Administrasi : Rp
 - b. Biaya Manufaktur : Rp
 - c. Biaya Logistik : Rp
 - d. Biaya Lain-lain (Slup) : Rp
- Selanjutnya total biaya yang harus dibayar oleh PHAK KEDUA sebesar Rp

Paragraf 6

PARA PHAK setuju untuk menanggung pertanggung jawaban ini bila PHAK KEDUA tidak membayar seluruhnya pembayaran yang dibebankan oleh PHAK PERTAMA sesuai ketentuan lainnya kepada PHAK PERTAMA.

Paragraf 7

1. Bila PHAK KEDUA tidak membayarkan seluruhnya harga pokok, sebagai tertera dalam paragraf 4, maka PHAK PERTAMA harus membayar dikembalikan kepada PHAK PERTAMA sebesar 2 % (dua persen) dari harga pokok seluruh barang-barang tersebut dalam paragraf 4 tersebut.
2. Bila PHAK KEDUA selama 2 (dua) kali berturut-turut tidak membayar harga pokok seperti tersebut dalam paragraf 4 dan atau selanjutnya ketertinggalan yang tidak bisa dibayar, maka PHAK KEDUA harus membayar dengan tunai dan sekaligus seluruhnya pembayaran yang telah diberikan secara kasatmata - besarnya sesuai kepada PHAK PERTAMA.

Paragraf 8

1. Guna menjamin kepastian keamanan pembayaran yang diberikan dan untuk menagihkan ketertinggalan dalam membayar, maka PHAK kedua bersedia menandatangani surat-surat yang di terima. Serta bisa diperlihatkan foto dan rekening terakot.
2. Apabila PHAK KEDUA tidak membayar ketertinggalan seperti tersebut dalam paragraf 4 atau jangka waktu tidak menepati seluruhnya ketertinggalan kepada PHAK PERTAMA, maka PHAK PERTAMA berhak menjual atau menyalang barang-barang tersebut untuk melunasi ketertinggalan PHAK KEDUA.

Paragraf 9

Kesepakatan dan rencana dalam hal-hal ini persediaan akad pertanggung jawaban ini, kedua belah pihak sepakat untuk menandatangani hal-hal ini dan paragraf di bawah Perjanjian Nagari dengan Para pengadain ditandatangani oleh PHAK KEDUA.

Paragraf 10

Mengingat kesediaan lain yang telah tertera dalam akad pertanggung jawaban ini dibuat dalam lingkungan kesediaan yang tidak terpisahkan dan tidak dapat dipisahkan.

PHAK PERTAMA

KIPPY BANT Dinas Terakot
PHAK KEDUA.

Des. Wagno MPd
SARSI

Tanggal

Tanggal

Indrawati A.Md